

Judul : Kemendiktisaintek perlu gandeng BPS-Kemensos
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Desil KIP Kuliah Bermasalah Kemendiktisaintek Perlu Gandeng BPS-Kemensos



FOTO: TESYANWALID

Ledia Hanifa

KOMISI X DPR menyoroti sejumlah isu dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Syarat dan mekanisme yang berlaku saat ini dinilai membuat sebagian calon mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi tujuan batal melanjutkan kuliah. Perbaikan regulasi dinilai mendesak agar tidak merugikan mereka.

Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa menilai, permasalahan terletak pada penggunaan desil untuk menentukan prioritas penerima KIP Kuliah. Diketahui, sistem tersebut bersifat dinamis dan diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan. Kondisi finansial mahasiswa yang tidak stabil di lapangan berpotensi mengacaukan proses seleksi.

Ledia mencontohkan risiko ketika desil seorang calon mahasiswa naik dari angka 4 menjadi 5. Calon mahasiswa tersebut bisa kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, padahal masih membutuhkan bantuan ekonomi. "Masalah penentuan ini harus segera dikomunikasikan secara intensif dengan BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos)," ujarnya, Minggu (7/6/2026).

Selanjutnya, kata dia, pendaftar perguruan tinggi juga terk-

endala dalam memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari daerah masing-masing. Padahal, SKTM merupakan dokumen yang membuktikan kondisi miskin atau rentan miskin bagi pendaftar KIP Kuliah yang lolos seleksi. Persyaratan administratif ini kerap menyulitkan calon mahasiswa di lapangan.

Menurut Ledia, banyak pemerintah daerah enggan menerbitkan SKTM karena dianggap berkaitan dengan pengajuan bantuan sosial. Padahal, dokumen tersebut diajukan oleh calon mahasiswa yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi, namun kondisi keuangan keluarganya masih membutuhkan bantuan untuk biaya operasional kuliah.

Seharusnya, lanjut Ledia, SKTM diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Surat tersebut kemudian dilampirkan bersama dokumen pendukung seperti foto rumah dan rekening listrik. "Berkas yang dikumpulkan kemudian diverifikasi secara ketat dan divalidasi oleh pihak perguruan tinggi penerima calon mahasiswa," katanya.

Ledia menambahkan, bukti foto rumah juga perlu dicermati karena kondisi kemiskinan di perkotaan dan pedesaan berbeda. Terlebih, pemerintah daerah saat ini gencar mendorong program semenisasi lantai rumah warga. Relaksasi aturan peninjauan fisik bangunan dinilai diperlukan agar siswa berprestasi tidak kehilangan kesempatan kuliah akibat perubahan desil.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggandeng BPS untuk membenahi sistem pemeringkatan desil ekonomi. ■ PVB